

## BUPATI MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SALINAN

# PERATURAN BUPATI MANGGARAI NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG

# PERJALANAN DINAS JABATAN PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI MANGGARAI,

#### Menimbang

- : a. bahwa perjalanan dinas merupakan salah satu bentuk tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, tansparan dan bertanggungjawab;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu dilakukan penyesuaian mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinas dan diatur dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Jabatan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2024;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesta Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 09), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun atas 2023 Ketiga tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 Kabupaten Manggarai 9 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 02);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor : 900.1.15.2/15920/Keuda tanggal 19 Oktober 2023, perihal Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah;

2. Surat Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor: 900.1.15.1/18786/Keuda tanggal 4 Desember 2023 Perihal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Manggarai.
- 3. Bupati adalah Bupati Manggarai.
- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Manggarai.
- 5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai.
- 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Manggarai yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai.
- 8. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Manggarai.
- 9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai yang merupakan unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah..
- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Manggarai.
- 11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan pengunaan anggaran PD.
- 12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi PD.
- 13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.
- 14. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas ke tempat yang dituju dalam wilayah Kabupaten Manggarai (dalam kota, kecamatan dan desa).
- 15. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan dinas ke tempat yang dituju dalam wilayah Provinsi, luar wilayah Provinsi dan keluar Negeri.
- 16. Perjalanan Dinas Pergi Pulang kurang dari satu hari (tidak menginap) adalah perjalanan dinas dalam Daerah dengan radius 0-8 km (nol sampai dengan delapan kilometer) dan/atau pergi-pulang kurang dari 8 (delapan) jam.

- 17. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- 18. Pejabat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota DPRD yang memegang jabatan Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 20. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 21. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
- 22. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah.
- 23. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.
- 24. Perjalanan Dinas Pergi Pulang kurang dari satu hari (tidak menginap) adalah perjalanan dinas dalam Daerah dengan radius 0-8 km (nol sampai dengan delapan kilometer) dan/atau pergi-pulang kurang dari 8 (delapan) jam.
- 25. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah Surat Tugas kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- 26. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- 27. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- 28. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
- 29. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 30. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja berada.
- 31. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
- 32. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/kota tujuan pindah.
- 33. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu.
- 34. Pejabat Eselonering adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai ketentuan yang berlaku.
- 35. Perjalanan Dinas Keadaan Khusus atau Luar Biasa adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Pegawai Tidak Tetap yang berkaitan dengan kegiatan penanggulangan Bencana Alam, kematian dan/atau kecelakaan yang menimbulkan kerugian bagi negara.

# BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada APBD.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perjalanan dinas jabatan; dan
  - b. perjalanan dinas pindah.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
  - c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (4) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Bupati; dan
  - b. Wakil Bupati.
- (5) Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Pimpinan DPRD; dan
  - b. Anggota DPRD.

# BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

#### Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

# BAB IV PERJALANAN DINAS JABATAN

#### Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi:
  - a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan ke luar daerah; dan
  - b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam daerah.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
  - b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

#### Pasal 5

Perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka:

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

- b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan ASN atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan ASN:
- h. mengikuti pendidikan setara Diploma/Sarjana/Magister/doktoral;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ASN yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
- k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ASN yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

#### Pasal 6

Perjalanan dinas dapat dilaksanakan setelah ST dan SPD ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang kecuali dalam keadaan khusus atau luar biasa.

#### Pasal 7

Pejabat yang berwenang menandatangani ST dan SPD diklasifikasikan menurut perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah yang dikaitkan dengan Pejabat yang melakukan perjalanan dinas atau orang lain yang diperintahkan untuk melakukan perjalanan dinas.

- (1) Bupati menandatangani ST Perjalanan Dinas Luar Wilayah Provinsi dan Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Provinsi untuk Wakil Bupati, Pejabat Struktural, Pegawai Non Struktural, Pejabat Daerah lainnya lingkup Pemerintah Daerah dan orang lain yang bepergian atas perintah dinas.
- (2) Wakil Bupati menandatangani ST Perjalanan Dinas Luar Wilayah Provinsi dan Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Provinsi untuk Bupati atau Pejabat Struktural, Pegawai Non Struktural, Pejabat Daerah lainnya lingkup Pemerintah Daerah dan orang lain yang bepergian atas perintah dinas apabila Bupati bertugas dalam atau keluar daerah.
- (3) Sekda menandatangani ST Perjalanan Dinas Luar Wilayah Provinsi dan Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Provinsi untuk :
  - a. Bupati apabila Wakil Bupati bertugas dalam atau keluar daerah;
  - b. Wakil Bupati apabila Bupati bertugas dalam atau keluar daerah;
  - c. Pejabat Struktural, Pegawai Non Struktural, Pejabat Daerah lainnya lingkup Pemerintah Daerah dan orang lain yang bepergian atas perintah dinas, apabila Bupati dan Wakil Bupati bertugas dalam atau keluar daerah.
- (4) Asisten Sekda menandatangani ST Perjalanan Dinas Luar Wilayah Provinsi dan Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Provinsi bagi :
  - a. Bupati apabila Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah bertugas dalam atau keluar daerah;
  - b. Wakil Bupati apabila Bupati dan Sekretaris Daerah bertugas dalam atau keluar daerah;

- c. Sekda apabila Bupati dan Wakil Bupati bertugas dalam atau keluar daerah;
- d. Pejabat Struktural, Pegawai Non Struktural, Pejabat Daerah lainnya lingkup Pemerintah Daerah dan orang lain yang bepergian atas perintah dinas, apabila Bupati, Wakil Bupati dan Sekda bertugas dalam atau keluar daerah.

#### Pasal 9

- (1) SPD diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- (2) Dalam hal PA tidak menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, maka PA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- (3) Sekda menandatangani SPD keluar daerah bagi Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Struktural, Pegawai Non Struktural, Pejabat Daerah lainnya lingkup Pemerintah Daerah dan orang lain yang bepergian atas perintah dinas;
- (4) Asisten Sekda menandatangani SPD keluar daerah bagi Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Struktural, Pegawai Non Struktural, Pejabat Daerah lainnya lingkup Pemerintah Daerah dan orang lain yang bepergian atas perintah dinas, apabila Sekda bertugas dalam atau keluar daerah.

#### Pasal 10

- (1) Camat menandatangani ST dan SPD bagi Pejabat Struktural di lingkungan Kecamatan, Pegawai Non Struktural, Pejabat Daerah lainnya lingkup kecamatan dan orang lain yang bepergian atas perintah dinas dengan tujuan tugas dalam daerah.
- (2) Sekretaris camat menandatangani ST dan SPD bagi :
  - a. Camat; dan
  - b. Pejabat Struktural di lingkungan Kecamatan, Pegawai Non Struktural, Pejabat Daerah lainnya lingkup kecamatan dan orang lain yang bepergian atas perintah dinas dengan tujuan tugas dalam daerah apabila camat bertugas dalam atau keluar daerah.
- (3) Kepala Seksi menandatangani ST dan SPD bagi :
  - a. Camat apabila Sekretaris Camat bertugas dalam atau keluar daerah;
  - b. Sekretaris Camat apabila camat bertugas dalam atau keluar daerah;
  - c. Pejabat Struktural di lingkungan Kecamatan, Pegawai Non Struktural, Pejabat Daerah lainnya lingkup kecamatan dan orang lain yang bepergian atas perintah dinas dengan tujuan tugas dalam daerah apabila camat dan Sekretaris Camat bertugas dalam atau keluar daerah.

- (1) Lurah menandatangani ST dan SPD bagi Pejabat Struktural di lingkungan kelurahan, Pegawai Non Struktural, Pejabat Daerah lainnya lingkup kelurahan dan orang lain yang bepergian atas perintah dinas dengan tujuan tugas dalam daerah.
- (2) Sekretaris Lurah menandatangani ST dan SPD bagi :
  - a. Lurah; dan
  - b. Pejabat Struktural di lingkungan Kelurahan, Pegawai Non Struktural, Pejabat Daerah lainnya lingkup Kelurahan dan orang lain yang bepergian atas perintah dinas dengan tujuan tugas dalam daerah apabila Lurah bertugas dalam atau keluar daerah.
- (3) Kepala Seksi menandatangani ST dan SPD bagi :
  - a. Lurah apabila Sekretaris Lurah bertugas dalam atau keluar daerah;
  - b. Sekretaris Lurah apabila Lurah bertugas dalam atau keluar daerah;

c. Pejabat Struktural di lingkungan Kelurahan, Pegawai Non Struktural, Pejabat Daerah lainnya lingkup Kelurahan dan orang lain yang bepergian atas perintah dinas dengan tujuan tugas dalam daerah apabila camat dan Sekretaris Lurah bertugas dalam atau keluar daerah.

#### Pasal 12

- (1) ST Perjalanan Dinas Dalam Daerah lebih dari 8 (delapan) jam dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sampai dengan 8 (delapan) jam ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Bupati atau Wakil Bupati menandatangani ST dalam daerah bagi Bupati atau Wakil Bupati dan Pejabat Struktural Eselon II;
  - b. Sekda menandatangani ST dalam daerah bagi :
    - 1. Bupati dan Wakil Bupati; dan
    - 2. Pejabat Struktural Eselon II apabila Bupati dan Wakil Bupati bertugas dalam dan ke luar daerah.
  - c. Asisten Sekda menandatangani ST dalam daerah bagi :
    - 1. Bupati dan Wakil Bupati apabila Sekda bertugas dalam dan ke luar daerah; dan
    - 2. Sekda dan Pejabat Struktural Eselon II apabila Bupati dan Wakil Bupati bertugas dalam dan ke luar daerah.
- (2) SPD dalam daerah lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas dalam daerah sampai dengan 8 (delapan) jam, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Sekda menandatangani SPD dalam daerah bagi Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat Struktural Eselon II;
  - b. Asisten Sekda menandatangani SPD untuk perjalanan dinas bagi :
    - 1. Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat Struktural Eselon II apabila Sekda bertugas dalam dan ke luar daerah;
    - 2. Sekda;
    - 3. Pejabat Struktural Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pegawai Non Struktural, Pejabat Daerah lainnya lingkup Sekretariat Daerah dan orang lain yang bepergian atas perintah dinas lingkup Sekretariat Daerah.
  - c. Kepala PD menandatangani ST dan SPD dalam daerah bagi Pejabat Struktural Eselon III, Pejabat Struktural Eselon IV, Pegawai non struktural dan Pegawai Tidak Tetap pada lingkup Perangkat Daerahnya; dan
  - d. Sekretaris PD menandatangani ST dan SPD dalam daerah bagi Pejabat Struktural Eselon III, Pejabat Struktural Eselon IV Pegawai non struktural dan Pegawai Tidak Tetap pada lingkup Perangkat Daerahnya apabila Kepala Perangkat Daerah berhalangan.

#### Pasal 13

ST dan SPD bagi Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melaksanakan:

- a. perjalanan dinas dalam daerah;
- b. perjalanan dinas luar wilayah provinsi; dan
- c. perjalanan dinas dalam wilayah provinsi,

ditandatangani oleh salah satu Pimpinan DPRD.

# BAB V ST, SPD, ALAT ANGKUT DAN LAMANYA PERJALANAN DINAS

# Bagian Kesatu ST dan SPD

#### Pasal 14

- (1) ST dan SPD diterbitkan berdasarkan anggaran yang tersedia pada PD yang bersangkutan dengan menetapkan :
  - a. alat angkut yang dipergunakan;
  - b. lamanya perjalanan dinas;
  - c. tanggal berangkat dan tanggal kembali bagi perjalanan dinas jabatan; dan
  - d. tanggal berangkat dan tanggal tiba di tempat baru bagi perjalanan dinas pindah.
- (2) Format ST dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format ST hanya dipergunakan untuk perjalanan dinas dalam Daerah dengan radius 0-8 km (nol sampai dengan delapan kilometer) dan atau pergi pulang kurang dari 8 (delapan) jam, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Bagian Kedua Alat Angkut

# Pasal 15

- (1) Alat angkut yang digunakan disesuaikan dengan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah menggunakan Transportasi Udara, Transportasi Laut dan Transportasi Darat.
- (2) Alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan secara jelas dalam SPD dan tidak melebihi kelas angkutan sesuai ketentuan perjalanan dinas.
- (3) Apabila Alat Angkut yang dinyatakan dalam SPD tidak dapat digunakan, maka dapat digantikan dengan alat angkut lainnya dan selisih biaya tersebut diperhitungkan sesuai dengan alat angkut yang digunakan saat itu, apabila terjadi keadaan khusus atau kejadian luar biasa.

#### Pasal 16

Penggunaan Transportasi Udara untuk angkutan barang perjalanan pindah tidak dalam tanggungan Daerah kecuali menggunakan Transportasi Darat.

# Bagian Ketiga Lamanya Perjalanan Dinas

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan prinsip efektif dan efisien, kecuali untuk kepentingan tugas tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Lamanya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perjalanan dinas ke luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan penambahan waktu paling lama 2 (dua) hari di luar jadwal kegiatan;
- b. perjalanan dinas ke Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dalam wilayah kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan penambahan waktu paling lama 2 (dua) hari di luar jadwal kegiatan;
- c. perjalanan dinas dalam wilayah Daerah ditetapkan 2 (dua) hari kecuali Kecamatan Satarmese Barat dan Kecamatan Reok Barat lamanya perjalanan dinas 3 (tiga) hari dan keadaan khusus atau luar biasa; dan
- d. perjalanan dinas pergi-pulang kurang dari satu hari (tidak menginap) ditetapkan untuk perjalanan dinas dalam daerah dengan radius 0-8 km (nol sampai dengan delapan kilometer) dan/atau pergi-pulang kurang dari 8 (delapan) jam ditetapkan 2 (dua) hari.

# BAB VI BIAYA, PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

# Bagian Kesatu Biaya Perjalanan Dinas

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transportasi;
  - c. biaya penginapan;
  - d. biaya representatif;
  - e. sewa kendaraan; dan
  - f. biaya menjemput/mengantar jenasah.
- (2) Satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. uang makan;
  - b. uang transport lokal; dan
  - c. uang saku.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan biaya yang diperlukan untuk:
  - a. perjalanan dari terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan menuju terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan di kota tujuan dan sebaliknya;
  - b. pungutan di terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. perjalanan dari terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan menuju penginapan dan sebaliknya; dan
  - d. golongan/klasifikasi moda transportasi yang digunakan untuk Tingkat A adalah kelas Bisnis, untuk kelas Tingkat B, Tingkat C, Tingkat D dan Tingkat E adalah Kelas Ekonomi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
  - a. di hotel; atau
  - b. di tempat menginap lainnya.

- (6) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan.
- (7) Uang/biaya representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada Pejabat Negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati, Pejabat Daerah yaitu Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
- (8) Uang sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, hanya diberikan kepada Pejabat Negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati.
- (9) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.
- (10) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan uang sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dibayar *Riil Cost*.
- (11) Apabila perjalanan dinas tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan maka kelebihan pembayaran disetor kembali ke Bendahara PD.
- (12) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenasah terdiri atas:
  - a. biaya pemetian; dan
  - b. biaya angkutan jenasah.

#### Pasal 19

Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu:

- a. tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
- b. tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD;
- c. tingkat C untuk Pejabat Eselon III/Golongan IV, Ketua dan Wakil Ketua Penggerak PKK;
- d. tingkat D untuk Pejabat Eselon VI/Golongan III;
- e. tingkat E untuk Golongan II/I dan Pegawai Tidak Tetap.

#### Pasal 20

Besarnya biaya pemetian dan angkutan jenasah yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (12) dan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti/menghadiri kegiatan kursus atau pendidikan dan latihan (pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bimtek)/workshop/rapat) serta magang karena kebutuhan Daerah yang disertakan dengan biaya kontribusi atau yang dibiayai oleh panitia penyelenggara maka perhitungan biaya perjalanan dinas selama kegiatan berlangsung ditetapkan/dibayarkan uang saku sebesar 40 % (empat puluh persen) dari uang harian.
- (2) Perjalanan dinas luar jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1).

# Bagian Kedua Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas

#### Pasal 22

Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan sekaligus kepada yang melakukan perjalanan dinas yaitu 2 (dua) hari sebelum perjalanan dinas jabatan dan 5 (lima) hari sebelum perjalanan dinas pindah dilaksanakan.

#### Pasal 23

Bendahara PD sebelum melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas, terlebih dahulu melakukan pengujian/pengecekan terkait:

- a. penandatangan ST dan SPD;
- b. tingkatan Pegawai/Pejabat yang melakukan perjalanan dinas;
- c. alat angkut yang digunakan;
- d. lamanya perjalanan dinas; dan
- e. surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perjalanan dinas.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas segala biaya yang sudah diterima harus dikembalikan kecuali :
  - a. biaya pembatalan tiket transpotasi dan biaya penginapan; dan
  - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan.
- (2) Dokumen yang dilampirkan dalam hal terjadi pembatalan perjalanan dinas meliputi :
  - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari Pejabat yang memberikan perintah dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
  - b. tanda bukti besaran biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan disahkan oleh yang memberikan perintah Perjalanan Dinas.

#### BAB VII

#### BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP DAN PERJALANAN DINAS PINDAH

# Bagian Pertama Biaya Perjalanan Dinas Tetap

#### Pasal 25

- (1) Perjalanan dinas tetap dilakukan oleh Pegawai yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati atas usul Kepala PD.
- (2) Pegawai yang melakukan perjalanan dinas tetap berhak memperoleh uang perjalanan dinas tetap, sepanjang biaya untuk itu tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang bersangkutan.

- (1) Kepala PD mengendalikan dan memantau pelaksanaan tugas perjalanan dinas tetap pegawai yang bersangkutan.
- (2) Kepala PD dapat menghentikan pembayaran perjalanan dinas tetap melalui bendahara dan menyetor kembali ke kas daerah terhadap pegawai yang tidak melaksanakan tugas perjalanan dinas tetap.

#### Pasal 27

Besarnya biaya perjalanan dinas tetap, tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### Biaya Perjalanan Dinas Pindah

#### Pasal 28

- (1) Biaya perjalanan dinas pindah diberikan kepada Pegawai ASN yang dipindahkan ke tempat tugas yang baru dalam wilayah dan/atau keluar wilayah Daerah.
- (2) Biaya pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibayarkan kepada Pegawai ASN yang bersangkutan sepanjang hal itu dinyatakan/dicantum secara jelas dalam keputusan pemindahannya.

#### Pasal 29

Besarnya biaya pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA DAN PENGGUNAAN BIAYA PERJALANAN DINAS

# Bagian Kesatu Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

#### Pasal 30

- (1) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel.
- (2) Ketentuan mengenai pertanggungjawaban secara *lumpsum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya penginapan.
- (3) Fasilitas penginapan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dikelompokkan berdasarkan tingkat perjalanan dinas dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 31

Kepala PD bertanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas.

- (1) Bendaharawan PD mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas selambat-lambatnya setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Bupati Cq. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas oleh Bendahara melampirkan:
  - a. Surat Tugas yang sah;
  - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;

- c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- d. Daftar pengeluaran riil;
- e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dilkeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan;
- f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap laiinya;dan
- g. Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan :
  - a. Surat Tugas yang sah;
  - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum* sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - e. Pakta Integritas tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai surat tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
  - f. Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

#### Pasal 33

Setiap Pejabat yang melakukan perjalanan dinas yang tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan biaya perjalanan dinas dan tidak sesuai ketentuan perjalanan dinas, wajib menyetor kembali seluruh biaya perjalanan dinas ke kas daerah.

# Bagian Kedua Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas

#### Pasal 34

- (1) Setiap pejabat/Pegawai ASN yang melakukan perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana/biaya yang digunakan dengan menyerahkan kepada bendahara bukti-bukti berupa ST, SPD, kwitansi, bukti alat angkut yang digunakan dan bukti penginapan.
- (2) Bukti ST dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pemberi Tugas dan Pejabat di tempat tujuan.
- (3) Penyerahan bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah yang bersangkutan berada kembali di unit kerja sebagai bahan pertanggungjawaban bendahara.

#### Pasal 35

Setiap kali melakukan perjalanan dinas perorangan maupun bersama-sama wajib membuat laporan tertulis kepada Bupati dan tembusan kepada Kepala PD dan dilampirkan pada SPJ.

# BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI MANGGARAI,
TTD
HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Diundangkan di Ruteng pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI, TTD JAHANG FANSI ALDUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

Fransiskus Cony Gabur, MH

Pembina, IV/a

NIP. 19831213 201001 1 010

# PENJELASAN

#### **ATAS**

# PERATURAN BUPATI MANGGARAI NOMOR 4 TAHUN 2024

#### TENTANG

# PERJALANAN DINAS JABATAN PEJABAT NEGARA, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024

#### I. UMUM

Perjalanan dinas merupakan salah satu bentuk tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, sehingga perlu diatur sesuai ketentuan yang berlaku yang diselaraskan dengan situasi dan kondisi daerah Kabupaten Manggarai.

Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap baik perseorangan maupun bersama-sama untuk kepentingan Daerah. Perjalanan Dinas ke Luar Daerah yaitu Perjalanan dinas ketempat yang dituju dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, diluar wilayah Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan keluar Negeri dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah yaitu Perjalanan Dinas ke tempat yang dituju dalam wilayah Kabupaten Manggarai (dalam kota, kecamatan dan desa).

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 04.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERJALANAN DINAS JABATAN
PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH,
APARATUR SIPIL NEGARA DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN
MANGGARAI TAHUN 2024

Format ST, SPD diperuntukkan bagi perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.

# KOP DINAS/INSTANSI

		Γ TUGAS
Dasar		
	MEMERI	NTAHKAN:
Kepada	: 1. Nama Nip Jabatan Alamat	:
	2. Nama Nip Jabatan Alamat	
Untuk	2	
Demikian surat tugas	ini dibuat untuk dapat	dipergunakan sebagaimana mestinya.
	pa	ikeluarkan di : ada Tanggal : EJABAT PEMBERI PERINTAH,
	$\overline{P}$	AMA ANGKAT IP.



# KOP NASKAH DINAS

D	ER	ΔN	JC	K	Δ٦	ת ח	Δ	FD	Δ	Н
Г	$\mathbf{r}$	AII	N C 1	ı IN.	ΑІ		–	$\mathbf{r}$	М	п

# SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

	T	T	
1.	Pejabat Pembuat Komitmen		
2.	Nama/ NIP Pegawai yang		
	melaksanakan perjalanan Dinas		
3.	a. Pangkat /golongan	a.	
	b. Jabatan /Instansi	b.	
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	C.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkut yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat	a.	
	b. Tempat Tujuan	b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas	a.	
	b. Tanggal berangkat	b.	
	c. Tanggal harus kembali/tiba di	C.	
	tempat baru*)		
8.	Pengikut: Nama/NIP/Pangkat	Tanggal lahir	Keterangan
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
9.	Pembebanan Anggaran		
	a. Instansi	a.	
	b. Akun	b.	
10.	Keterangan lain-lain		

<sup>\*</sup>coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
Tanggal
Pejabat Pembuat Komitmen
()
NIP.

			I. Berangkat dari (Tempat Kedudukan) Ke Pada Tanggal Kepala Perangkat Daera	: : i ah/Unit Kerja
			( Pangkat NIP	
II. T	ìba di	:	Berangkat Dari	:
P	ada Tanggal	:	Ke	:
K	Kepala	:	Pada Tanggal	:
			Kepala	
P	) angkat IIP		() Pangkat NIP	
III. Ti	iba di	:	Berangkat Dari	•
	ada Tanggal	:	Ke	:
	Kepala	:	Pada Tanggal	:
1,	repara		Kepala	
(	3		(	
_	)		(	
	angkat		Pangkat	
IN	IIP		NIP	
IV. Ti	iha di	·	Berangkat Dari	
	ada Tanggal		Ke	
	Kepala		Pada Tanggal	
1,	repuid		Kepala	
P N	) Pangkat JIP		() Pangkat NIP	
	ba di	:	Telah diperiksa, deng	
	ada Tanggal	:	perjalanan tersebut di	
K	Kepala	:	atas perintahnya dar kepentingan jabatan sesingkat-singkatnya.	n semata-mata untuk dalam waktu yang
ſ	)		sesingkat-singkatnya.	
P	angkat IIP			
VII.	Catatan Lain	-Lain		
VIII.	PERHATIAN	:		
	PPK yang m	enerbitkan SPD, peg	gawai yang melakukan  pe	rjalanan dinas, para
	pejabat yang	mengesahkan tang	gal berangkat/tiba, serta b	endahara pengeluaran
			peraturan-peraturan keuan	
	Negara mend	ierita rugi akibat kes	alahan, kelelaian, dan kealpa	-
			Pejabat Pembua	t Komitmen,
			(Pangkat	)

NIP

BUPATI MANGGARAI, TTD HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGI<del>AN</del> HUKUM,

<u>Fransiskus Cony Gabur, MH</u> Pembina, IV/a NIP. 19831213 201001 1 010

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERJALANAN DINAS JABATAN PEJABAT
NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR
SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK
TETAPLINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024

Format ST, SPD diperuntukkan bagi perjalanan dinas jabatan pergi pulang yang dilaksanakan kurang dari 1 (satu) hari/8 (delapan) jam/tidak menginap.

# KOP DINAS/INSTANSI

	SURAT T Nomor :	
	NOIIIOI	
Dasar	:	
	MEMERINT	`AHKAN:
Kepada	: 1. Nama	:
	Nip	:
	Jabatan	:
	Alamat	:
	2. Nama	:
	Nip	:
	Jabatan	:
	Alamat	:
Untuk	: 1	
	2	
	3	
Demikian surat tugas ini	dibuat untuk dapat	dipergunakan sebagaimana mestinya.
		keluarkan di : da Tanggal :
	PE	CJABAT PEMBERI PERINTAH,

<u>NAMA</u> PANGKAT NIP.

			I.	Berangkat dari (Tempat Kedudukan) Ke Pada Tanggal Kepala Perangkat Daerah () Pangkat NIP	: : : 1/Unit Kerja	
II.	Tiba di	:		Berangkat Dari	:	
	Pada Tanggal Kepala			Ke Pada Tanggal		
	Керага			Kepala		
	() Pangkat NIP			() Pangkat NIP		
III.	Tiba di	:		Berangkat Dari	:	
	Pada Tanggal	:		Ke	:	
	Kepala	:		Pada Tanggal Kepala	:	
	() Pangkat NIP			() Pangkat NIP		
IV.	Tiba di	:		Berangkat Dari	:	
	Pada Tanggal	:		Ke	:	
	Kepala	······		Pada Tanggal Kepala	<b>:</b>	
	() Pangkat NIP			() Pangkat NIP		
V.	Tiba di	:		Telah diperiksa, dengai		
	Pada Tanggal	:		perjalanan tersebut di a		
	Kepala	<b>:</b>		atas perintahnya dan kepentingan jabatan sesingkat-singkatnya.	dalam waktu yang	
	()					
	Pangkat NIP					
VII.		-Lain				
VIII						
	PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelelaian, dan kealpaannya.					
	1 -0	G :		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

Pejabat Pembuat Komitmen,

(.....) Pangkat

NIP BUPATI MANGGARAI,

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

<u>Fransiskus Cony Gabur, MH</u> Pembina, IV/a NIP. 19831213 201001 1 010

SALINAN

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI MANGGARAI

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL

NEGARA DAN DEGAWAI TIDAK TETAR LINGKUIR DEMERINTAH KARURATEN MANGGARAI

#### SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS TAHUN 2024

#### A. KELUAR WILAYAH NTT, DALAM WILAYAH NTT DAN DALAM WILAYAH KABUPATEN

			TINGK	AT PERJALANAN DINA	S	
NO	SATUAN BIAYA	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E
110	SHI CHIV BIRTH	(Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD)	(Anggota DPRD, Eselon II)	(Eselon III/Golongan IV)	(Eselon IV/Golongan III)	(Golongan I, II dan THL)
1	2	3	4	5	6	7
1	Keluar Wilayah NTT					
	1.1 Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	1.2 Biaya Transportasi/Tiket	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Menurut tarif angkutan yang berlaku dan alat angkut yang digunakan untuk Ting PP bandara-tempat tujuan ) yang dibuktikan dengan tiket dan bukti pembayaran yang sebesar Rp. 150.000,						
•	1.3 Biaya penginapan	2.000.000	1.000.000	800.000	600.000	500.000
	Menurut tarif hotel / penginapan yang berlaku d tetap lainnya. Khusus ajudan Bupati/Wakil Bupa pada hotel Bupati/Wakil Bupati menginap yang d	iti dapat menginap di hotel Bu ibuktikan dengan kwitansi/b	pati/Wakil Bupati mer ukti pembayaran yang	nginap, biaya penginapan sah. I		
	1.4 Uang Representasi	250.000	150.000	-	-	-
	Uang representasi diberikan kepada Pejabat Nega	ra, Pejabat daerah, dan pejab	at Eselon II			
	1.5 Uang Sewa Kendaraan (Khusus Bupati & Wakil Bupati)	800.000	-	-	-	-
2	Dalam Wilayah NTT					
	2.1 Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	2.2 Biaya Transportasi/Tiket	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	Menurut tarif angkutan yang berlaku dan alat taksi pp bandara-tempat tujuan) yang dibuktikan		_	3, Tingkat C, Tingkat D da	an Tingkat E termasuk d	idalamnya uang

			TINGKAT PERJALANAN DINAS							
NO	SATUAN BIAYA	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E				
110	SHICHN BILLIN	(Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD)	(Anggota DPRD, Eselon II)	(Eselon III/Golongan IV)	(Eselon IV/Golongan III)	(Golongan I, II dan THL)				
1	2	3	4	5	6	7				
	2.3 Biaya penginapan	1.500.000	900.000	600.000	500.000	400.000				
	Menurut tarif hotel / penginapan yang berlaku dan kelas kamar hotel / penginapan yang telah ditetapkan untuk masing-masing pejabat Negara/ PNS dan Pegawai tidak tetap lainnya. Khusus ajudan Bupati/Wakil Bupati dapat menginap di hotel Bupati/Wakil Bupati menginapan menggunakan kelas kamar hotel standar pada hotel Bupati/Wakil Bupati menginap yang dibuktikan dengan kwitansi/bukti pembayaran yang sah dan untuk PCR dan Rapid Antigen.									
	2,4 Uang Representasi	250.000	150.000	-	-	-				
	Uang representasi diberikan kepada Pejabat Nega	Uang representasi diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Pejabat Eselon II								
	2,5 Uang Sewa Kendaraan (Khusus Bupati & Wakil Bupati)	600.000	-	-	-	-				
3	Perjalanan Dinas Dalam Daerah lebih dari 8 (delap	an) jam								
	a Uang Harian	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000				
	b Uang Representasi	125.000	75.000	-	-	-				
	Perjalanan Dinas lebih dari 1 (satu) hari ke wilayah kecamatan atau dari kecamatan ke wilayah kabupaten diberikan tambahan biaya penginapan sebesar Rp. 400.000,-khusus Tingkat A dan B yang dibuktikan dengan kwitansi/bukti pembayaran yang sah dan untuk Tingkat C, D, dan E diberikan sebesar 30% dari Rp. 400.000,- = Rp. 120.000,-perhari									
4 Perjalanan Dinas Dalam Daerah sampai dengan 8 (delapan) jam										
	- Untuk Perjalanan dinas dalam Kecamatan Langke Rembong									
	- Untuk Perjalanan dinas menuju Desa/Keluraha	n dalam wilayah ibukota keca	ımatan							
	a Uang Harian	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000				
	b Uang Representasi	-	-	-	-	-				

#### B. KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP

1	Fungsional	Rp. 500.000,-/ bulan
2	Sekretaris Desa	Rp. 500.000,-/ bulan

BUPATI MANGGARAI, TTD

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

Fransiskus Conv Gabur, MH Pembina, IV/a NIP. 19831213 201001 1 010

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERJALANAN DINAS JABATAN
PEJABAT NEGARA, PEJABAT
DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

# FASILITAS TRANSPORT PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

	Pejabat Negara,	Tingkat	at Moda Transportasi					
NO	Eselon,Pangkat/	Perjalanan	Pesawat	Kapal	Kereta Api/	Lainnya		
	Golongan	Dinas	Udara	Laut	Bus	Laiiiiya		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Bupati / Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	A	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan		
2	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	В	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan		
3	Pejabat Eselon III, Ketua dan Wakil Ketua Penggerak PKK	С	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan		
4	Pejabat Eselon IV/Golongan III	D	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai Kenyataan		
5	PNS Golongan II dan I dan Pegawai Tidak Tetap	E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan		

BUPATI MANGGARAI, TTD

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGLAN HUKUM,

Fransiskus Cony Gabur, MH Pembina, IV/a

NIP. 19831213 201001 1 010

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERJALANAN DINAS JABATAN PEJABAT
NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR
SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK

#### BIAYA PEMETIAN DAN AN**GKUMANUKWASAP**EMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024

No	Uraian	Tingkat Pegawai				
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E
1	Biaya Pemetian	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2	Pengangkutan	Menurut tarif angkutan yang berlaku dan alat angkut yang digunakan				

## BUPATI MANGGARAI, TTD HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

Fransiskus Cony Gabur, MH Pembina, IV/a

NIP. 19831213 201001 1 010

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERJALANAN DINAS JABATAN PEJABAT
NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL
NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN
2024

## KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

	PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS DMOR:
Yang bertandatangan di baw	rahini :
Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
Instansi/Unit Kerja	:
Menyatakan dengan sesung	gguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas atas
nama:	
Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
Instansi/Unit Kerja	:
Dibatalkan atau tidak dapa	at dilaksanakan disebabkan adanya keperluan
dinas lainnya yang sangat	mendesak/penting dan tidak dapat ditunda,
yaitu:	
Sehubungan dengan pemba	atalan tersebut, pelaksanaan Perjalanan Dinas
tidak dapat digantikan olehp	oejabat/pegawai negeri lainnya.
Demikian surat pernyataar	n ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila
dikemudian hari ternyata	surat pernyataan ini tidak benar, saya
bertanggung jawab penuh d	lan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku.	
	Yang MembuatPernyataan,
	BUPATI MANGGARAI,
	TTD
	HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGLAN HUKUM,

Fransiskus Cony Gabur, MH Pombina, IV/a NIP. 19831213 201001 1 010

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERJALANAN DINAS JABATAN
PEJABAT NEGARA, PEJABAT
DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
MANGGARAI TAHUN 2024

#### SATUAN BATAS TERTINGGI BIAYA PINDAH

NO.	JARAK PINDAH	TUJUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Perjalanan Pindah 0 s/d 25 Km	Dalam wilayah Kecamatan dan antar kecamatan	500.000,-
2	Perjalanan Pindah 26 s/d 60 Km	Dalam wilayah kecamatan dan antara kecamatan	750.000,-
3	Perjalanan Pindah diatas 60 Km	Dalam wilayah kecamatan dan antara kecamatan	1.000.000,-
4	Perjalanan Pindah Keluar Kabupaten Manggarai	<ul> <li>Dalam wilayah Kab. Manggarai</li> <li>Barat dan Kab. Manggarai Timur.</li> <li>Dalam wilayah Sedaratan Flores</li> <li>selain Kabupaten Manggarai</li> <li>Barat dan Kabupaten Manggarai</li> </ul>	1.500.000,- 1.750.000,-
		Timur.  > Luar wilayah Daratan Flores.	2.000.000,-

Biaya tersebut berupa bantuan dan sudah termasuk biaya angkutan, pengepakan barang dan transportasi Pegawai Negeri Sipil beserta keluarga yang dipindahkan dan menetap.

# SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS PINDAH DALAM NEGERI

#### 1. KERETA API

a. Pengepakan dan Penggudangan m3 75.000

b. Angkutan km/m3 sesuai tarif berlaku

2. TRUK

a. Pengepakan dan Penggudangan m3 60.000

b. Angkutan km/m3 400

3. ANGKUTAN LAUT/SUNGAI

sesuai tarif berlaku

a. Pengepakan dan Penggudangan m3 60.000

b. Angkutan km/m3 400

BUPATI MANGGARAI,

TTD

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

Fransiskus Cony Gabur, MH Pembina, IV/a

NIP. 19831213 201001 1 010

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERJALANAN DINAS JABATAN PEJABAT
NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR

FASILITAS PENGINAPAN PEJABAT NEGRA PEJABAT DAE PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP GARAI TAHUN 2024

	Pejabat Negara,	Tingkat			
NO	Eselon,Pangkat/	Perjalanan	Fasilitas Hotel	Kelas	Keterangan
	Golongan	Dinas			
1	2	3	4	5	6
1	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	A	Bintang Lima	Suite Room	
2	Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD	В	Bintang Empat	Deluxe	
3	Pejabat Eselon III/Golongan IV Ketua/Wakil Ketua Pengerak PKK	С	Bintang Empat	Deluxe	
4	Pejabat Eselon IV/Golongan III	D	Bintang Dua	Standar	
5	PNS Golongan II dan I dan Pegawai Tidak Tetap	E	Bintang Dua	Standar	

BUPATI MANGGARAI, TTD

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

<u>Fransiskus Cony Gabur, MH</u> Pembina, IV/a NIP. 19831213 201001 1 010

LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI MANGGARAI

NOMOR 4 TAHUN 2024

**TENTANG** 

PERJALANANDINAS JABATAN PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024

FORMAT KUITANSI TANDA TERIMA PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Logo	
Daerah	

## KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

		Tahun A	Anggaran :
No. Kuitansi :			
	KUITA	ANSI	
Sudah terima dari Sebesar Terbilang Untuk pengeluaran	Pembantu : Rp : Diaya perjalanan kegiatan 1. Uang harian 2. Biaya transpor 3. Biaya pengina	Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp  Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan, dengan rincian:  1. Uang harian : Rp 2. Biaya transportasi : Rp 3. Biaya penginapan : Rp 4. Uang representasi perjalanan dinas : Rp	
			20
Penerima,			
		Materai Rp.10.000	
Menyetujui : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Angggaran,		Bendahara Pengelua Pengeluaran Pemba	aran/Bendahara
ttd		ttd	
NIP.	·····	NIP.	
		BUPATI MANGGARAI,	
		TTD	

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Fransiskus Cony Gabur, MH Pembina, IV/a NIP. 19831213 201001 1 010 LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERJALANANDINAS JABATAN PEJABAT NEGARA,
PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024

Logo Daerah

## KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

#### PAKTA INTEGRITAS

# PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAN

Yar Nar	ng bertanda tangan di bawah ini : ma :			
	npat,tanggal lahir     :			
NIK				
	patan :			
Ala	mat :			
	ngan ini menyatakan :			
1.	Bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas Nomortanggaldalam rangka melaksanakan lagiatan dari tanggalad			
2.	kegiatankedari tanggals.d Bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.			
3.	. Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.			
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku20				
	Pelaksana Perjalanan Dinas,			
	Materai Rp.10.000			
	BUPATI MANGGARAI,			
	TTD			
	HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT			
	alinan sesuai dengan aslinya EPALA BAG <del>IAN H</del> UKUM,			

Fransiskus Cony Gabur, MH Pembina, IV/a NIP. 19831213 201001 1 010